PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK KORBAN KEJAHATAN ASUSILA DI MEDIA MASSA

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

YULIASTUTI

02011281621205

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA	: YULIASTUTI
NIM	: 02011281621205
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK KORBAN KEJAHATAN ASUSILA DI MEDIA MASSA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 April 2020 dan dinyatakan memenuhui syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H
NIP.196802211995121001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa	: Yuliastuti
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281621205
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 21 Juli 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S-1
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020

METERAI TEMPEL
4AC06AHF597825060
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yuliastuti
NIM .02011281621205

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Korban Kejahatan Asusila Di Media Massa". Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini begitu banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, Maret 2020

Penulis

Yuliastuti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup 11

F. Kerangka Teori 12

G. Metode Penelitian 15

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 24

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum..... 24

1. Pengertian Perlindungan Hukum..... 24
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 28
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum..... 32

B. Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan..... 34

1. Pengertian Tentang Korban Kejahatan 34
2. Tipologi Korban 38

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana 44

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 44
2. Proses Penegakan Hukum Pidana..... 45
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... 46

BAB III. PEMBAHASAN..... 54

A. Pengaturan perlindungan hukum terhadap identitas anak korban kejahatan asusila di media massa 54

B. Penerapan sanksi etika terhadap identitas anak korban kejahatan asusila yang dipublikasikan di media massa..... 68

BAB IV. PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

ABSTRAK

Kebebasan pers terhadap pemberitaan yang melibatkan anak sering kali menjadi persoalan, dimana pemberitaan yang mempulikasikan identitas anak korban korban kejahatan asusila oleh pers di media massa maupun di media cetak merupakan pelanggaran terhadap anak yang menyebabkan kerugian secara fisik dan mental. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap identitas anak korban kejahatan asusila di media massa dan bagaimana penerapan sanksi etika terhadap identitas anak korban kejahatan asusila yang dipublikasikan di media massa. Skripsi ini menggunakan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa; (1) Pengaturan Peraturan terhadap identitas anak di atur dalam peraturan yaitu : Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (2) Penerapan sanksi etika terhadap identitas anak korban kejahatan asusila yang dipublikasikan di media massa yaitu dapat melalui Hak Jawab, Dewan Pers serta melalui Organisasi Wartawan atau Perusahaan Pers berupa teguran keras, skors, sampai pemecatan.

Kata kunci : *Perlindungan, Identitas Anak, Media Massa, Pers.*

Indralaya, Februari 2020

Pembimbing Utama

Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus di jaga, karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya yang tidak berprikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.[1]

Anak juga merupakan potensial nasib manusia di hari mendatang, anaklah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.[2] Untuk itu masalah anak menjadi topik yang penting untuk di bahas karena anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

---

[1] Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2003.

[2] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak,* Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.[3]

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sering kali diiringi oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak, sehingga sering kali menimbulkan pemberitaan mengenai permasalahan tersebut yang dimuat dalam media massa atau yang sering kita dengar sebagai pers. Pers dalam kosa kata Indonesia berasal dari bahasa Belanda, mengingat Indonesia dalam masa lalu dijajah oleh Belanda, sehingga dalam tatanan bahasa dan budaya, ada yang diadopsi atau diikuti. Dalam bahasa Belanda sendiri, pers dimaknai sama dengan bahasa Inggris "press", sebagai sebutan untuk alat cetak.[4] Banyak orang yang berasumsi Pers identik dengan seorang wartawan, sebenarnya bukan itu saja melainkan Pers merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh media termasuk di dalamnya adalah wartawan.

Pada kenyataannya kebebasan pers terhadap pemberitaan yang melibatkan anak sering kali menjadi persoalan, dimana pemberitaan identitas anak korban oleh pers di media massa merupakan pelanggaran terhadap anak yang menyebabkan kerugian secara fisik dan mental. Berikut beberapa contoh kasus kejahatan asusila terhadap anak yang identitasnya di publikasikan oleh media massa :

---

[3] Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2003.

[4] Ahmad Riyadh, *Hukum Media Massa,* Indomedia Pustaka, Sidoarjo, 2019, hlm 52.

Pada media massa di sumateradeadline.co.id yang dipublikasikan pada tanggal 18 September 2018 pukul 19.25 wib dengan judul Anak Dicabuli, IRT Lapor Polisi.

PALEMBANG, — Tak terima anaknya sudah menjadi korban Pencabulan yang dilakukan oleh pria yang baru dikenal anaknya. Membuat Samsiah (39) warga Jalan Faqih Usman Lorong Murni Kelurahan 2 Ulu Kecamatan SU I Palembang, melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Polresta Palembang, Senin (17/9).

Kepada petugas kepolisian, Samsiah menuturkan, kejadian yang dialaminya anaknya RS (15), seorang pelajar menengah pertama, terjadi pada Sabtu (15/9) sekitar pukul 15.00 WIB, didalam kamar belakang rusun Blok 34 Palembang. Dimana peristiwa itu berawal saat korban RS (anaknya-red) meminta tolong kepada terlapor LP (Lepi 25) untuk mencari keberadaan sepupunya yang sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah.

“Anak saya ini awalnya hanya minta ditemani terlapor untuk mencari sepupunya yang hilang dan tidak pulang kerumah beberapa hari,” ucapnya kepada petugas kepolisian.

Kemudian terlapor mengajak ke TKP (Tempat kejadian perkara) untuk mencari sepupu korban yang hilang. Namun, setibanya di TKP, ternyata sepupu korban

tidak ada. Dan ketika korban berada di dalam kamar bersama terlapor, tiba-tiba terlapor langsung mencabuli korban, dengan cara mencium bibir dan memeluk korban dari belakang.

"Saya tidak terima pak, atas kejadian ini, Oleh sebab itulah saya laporkan. Saya berharap terlapor ditangkap," harapnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Palembang, Kompol Yon Edi Winara SIK, melalui Kasubag Humas AKP Andi haryadi, membenarkan adanya laporan korban. "Laporan sudah kita terima, dan nantinya laporan ini akan ditindaklanjuti oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Palembang," pungkasnya. (Cdr)

Peristiwa tragis ini bahkan sempat menjadi *headline* sebagian media lokal maupun nasional. Pasalnya para pelaku dan korban merupakan anak usia remaja. Semua media seolah berlomba mengupas tuntas kasus ini. Kita dapat dengan mudah mengetahui latar belakang keluarga korban, hingga foto korban yang bisa di akses hingga ke media sosial. Oknum media dalam membuat berita tersebut tidak malu-malu untuk mengungkap identitas korban secara jelas dan terang, tanpa inisial lengkap dengan alamat rumahnya, hingga menjadi perbincangan yang lazim di masyarakat.[5]

[5]https://sumateradeadline.co.id/18/09/2018/kriminal/anak-dicabuli-irt-lapor-polisi/ diakses pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.20 wib.

Pun, hal serupa terjadi di media massa sumateradeadline.co.id yang dipublikasikan pada tanggal 26 Febuari 2019 dengan judul Diduga Melakukan Pencabulan, Tiga Siswa SMA Digerebek Saat Sedang Bugil Bersama Korbannya.

PALEMBANG, — Pihak kepolisian unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Satreskrim Polresta Palembang, pada Senin (25/2) malam, mengamankan tiga pelajar SMA yang ada di Palembang, saat berada di salah satu kontrakan yang terletak di jalan Inspektur Marzuki lorong Nangko Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang.

Ketiga pelaku masing-masing Andiko (18), BE (17), dan Febrian Akbar (18) serta korbannya AN (16) warga jalan Sukosari Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang digerebek warga dan keluarga korban dalam keadaan telanjang alias bugil.

Berdasarkan data yang dihimpun, peristiwa pencabulan yang dilakukan ketiga remaja tersebut, bermula saat perkenalan pelaku Andiko dengan korban melalui media sosial Facebook, pada Minggu (24/2).

Lewat perkenalan tersebut, dikatakan Andiko, korban selanjutnya meminta alamat rumahnya dan kemudian, pada Senin (25/2) sore, korban pun datang kerumah pelaku untuk bermain.

Kemudian, Andiko pun pergi untuk bermain bola futsal bersama dua temannya. Sementara, korban ditinggalkan sendiri di dalam kontrakan milik Andiko. Saat pulang ke kontrakannya, pelaku bersama dua temannya pun melihat korban sudah dalam keadaan setengah bugil di dalam kamarnya.

“Dia yang mengajak saya bermain pak, awalnya saya tidak mau dan menyuruh dia pulang, takut dimarahi orang tuanya. Tapi dia langsung buka bajunya pak, dan mengajak saya melakukan hubungan suami istri. Saya juga terpaksa pak, karena nafsu melihatnya bugil, dan juga dia yang ngajak,” ungkap Andiko, saat ditemui di Mapolresta Palembang, pada Selasa (26/2) siang.

Ditempat yang sama, rekan Andiko berinisial BE, mengaku ketika itu ia hanya memegang payudara korban. “Saya tidak main sama dia pak, cuma pegang payudaranya saja. Andiko yang main sama korban, kalau Febrian tidak sama sekali pak,” jelas BE.

Namun, apes yang dialami ketiganya, saat masih berada di dalam rumah kontrakan tersebut bersama korban yang masih dalam keadaan bugil, keluarga korban menggerebek ketiga remaja tersebut, dan memukulinya sebelum diserahkan kepada anggota kepolisian Mapolresta Palembang.

“Sebelum dibawa ke Polresta Palembang, kami dipukuli dulu oleh keluarga perempuan itu pak. Kami ini seperti sudah dijebak oleh korban. Kok, keluarganya

tau kalau kami berada dirumah kontrakan Andiko," ungkap ketiganya yang sebentar lagi hendak mengikuti Ujian Nasional ini.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Palembang, Kompol Yon Edi Winara SIK, melalui Kasubag Humas AKP Andi Haryadi, membenarkan anggotanya mengamankan tiga terduga pelaku tindak pidana Undang-undang perlindungan anak.

"Saat ini ketiganya, masih dalam pemeriksaan unit Reskrim. Jika terbukti bersalah, Pasal yang disangkakan kepada ketiga pelaku yakni pasal Undang-undang Perlindungan Anak, dengan ancaman diatas 5 tahun penjara," tutupnya. (Cdr)[6]

Anak korban dalam hal ini tidak akan tumbuh dan berkembang secara wajar dan menjadi warga negara yang baik bila identitasnya disebarkan ke khalayak umum atau masyarakat serta dari akibat tersebut juga dapat berdampak pada keluarganya. Maka dalam hal ini perlindungan terhadap pemberitaan yang menyebutkan identitas anak korban oleh pers mutlak untuk tidak dilakukan mengingat anak adalah individu yang masih labil secara emosi, maka penanganannya perlu mendapat perhatian khusus, karena tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan atau sedang dalam keadaan labil, dan situasi seperti ini masuk kelompok rawan yang harus diproteksi

[6]https://sumateradeadline.co.id/26/02/2019/kriminal/diduga-melakukan-pencabulan-tiga-siswa-sma-digerebek-saat-sedang-bugil-bersama-korbannya/ diakses pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.55 wib.

sejak awal. Hal tersebut yang menyebabkan adanya pembedaan perlakuan terhadap anak.

Mengenai bentuk perlindungan terhadap anak korban mengenai pemberitaan dirinya di media massa diatur dalam beberapa Undang-undang, meliputi : Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat 2 huruf g yang berbunyi "bagi anak yang berhadapan dengan hukum, berhak memperoleh perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi**". Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** Pasal 64 huruf I, "Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya." Pasal 72 ayat (5) "Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak." Penjelasan Pasal 72 Ayat (5) Yang dimaksud dengan "penyebarluasan informasi" adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak untuk menghindari labelisasi. Yang dimaksud dengan "media massa" meliputi media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisi, film, video), media teknologi informasi dan komunikasi (laman/website, portal berita, blog, media sosial). Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak Pasal 19 ayat (1) “Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi”. Serta dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 3 ayat 1 mengenai peran dan fungsi pers “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial”. Pasal 5 mengenai Kode Etik Jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas akan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 97 : “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Hal ini menarik karena Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pemberitaan identitas anak korban belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Serta berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik maupun media cetak, masih

sering di jumpai mengenai beberapa pemberitaan yang tidak merahasiakan identitas anak korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap identitas anak korban kejahatan asusila di media massa?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi etika terhadap identitas anak korban kejahatan asusila yang dipublikasikan di media massa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap identitas anak korban kejahatan asusila di media massa.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan sanksi etika terhadap identitas anak korban kejahatan asusila yang dipublikasikan di media massa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Korban Kejahatan Asusila di Media Massa. Selain itu juga skripsi ini

diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur serta dapat menjadi kajian informasi bagi fakultas hukum , penegakan hukum dan masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil dari penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap identitas anak korban kejahatan asusila di media massa, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegakan hukum dan masyarakat, serta dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran di dalam perlindungan hukum terhadap identitas anak korban kejahatan asusila di media massa.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi kepada masyarakat, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap identitas anak korban kejahatan asusila di media massa dan penerapan sanksi etika terhadap identitas anak korban kejahatan asusila yang dipublikasikan di media massa.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep – konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.[7] Serta permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang disetujui maupun tidak disetujui.[8]

Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan yang ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.[9] Kata teoritis adalah bentuk *adjective* dari kata "teori". Teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu".[10]

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis perlu menganalisis menggunakan beberapa teori-teori yaitu antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

---

[7] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, Jakarta: Universitas Indonesia pres, 2007, hlm. 127.

[8] M. Solly lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian,* Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

[9] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penangulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,* Semarang; Universitas Diponegoro, hlm. 61.

[10] Umar, Husein, *Metode Riset Ilmu Administrasi.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[11]

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) : "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan".[12]

Sedangkan menurut para ahli perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

---

[11] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,*Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000, hlm. 53.

[12] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.[13]

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.[14]

Permasalahan pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya dan keadaan sekitarnya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut antara lain :[15]

a. Faktor hukumnya sendiri

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.
[14] Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty,1998, hlm. 33.
[15]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 8.

b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.

d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

e. Faktor kebudayakan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

f. Faktor lingkungannya.

Menurut teori ini penegakan hukum pidana berhubungan dengan *Criminal Justise System,* yang biasa disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Ali Said, sistem peradilan pidana merupakan tidak lain dari suatu kerjasama dengan Lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu yang walaupun dengan kebhinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan dari sistem peradilan pidana.[16]

G. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Dengan kata lain, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

[16] M. Rasyid Ariman, dkk., *Sistem peradilan Pidana di Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2007, hlm. 21.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian empiris. Penelitian hukum yang disebut juga penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, penelitian hukum sosiologis bertitik tolak pada data primer.[17] Data primer adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat dilakukan melalui wawancara, ataupun kuesioner. Ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah efektifitas hukum, artinya bahwa sampai sejauh manakah hukum itu benar-benar berlaku dalam kehidupan. Penelitian hukum empiris tidak hanya menuju pada warga masyarakat saja, akan tetapi menuju pada penegak hukum juga.[18]

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu pendekatan undang-undang *(Statute approach)* pendekatan undang-undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.[19] Dan juga penulis disini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*Socio Legal Approach*) pendekatan ini digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yang diterapkan pada hukum.[20]

---

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm. 32.
[18] *Ibid.*
[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana, 2009, hlm. 93-94.
[20] Peter Mahmud Marzuki, P*enelitian Hukum*, Jakarta, Pranadamedia Group, 2014, hlm. 88.

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer tersebut di dapat langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara dari sampel yang akan diambil dari masyarakat. Data sekunder di dapat dari buku-buku yang akan dikaji dari perpustakaan sebagai bahan untuk membantu dalam penyelesaian penelitian tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang melalui proses wawancara, observasi, maupun dokumen yang tidak resmi.[21] Untuk melengkapi data primer tersebut maka perlu adanya data sekunder.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

[21] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Sinar Grafika 1, 2010, hlm. 1.

dari penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.[22]

Data sekunder dapat dibedakan menjadi beberapa bahan hukum sebagai berikut :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum, mengingat bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :[23]

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat 1 dan 2
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 5
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 13 dan Pasal 48
5. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 yang dimuat dalam pasal 14 dan pasal 29

[22] Zainudin Ali, *op.cit.,* hlm. 37

[23] Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31.

6. Kode Etik Jurnalistik yang diatur dalam surat keputusan dewan pers nomor: 03/SK-DP/III/2006 yakni dalam pasal 4 dan pasal 5

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan infrormasi tentang bahan primer.[24] Bahan hukum primer berupa buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.[25] Untuk membantu dalam penelitian maka bahan hukum tersier juga diperlukan dalam penyelesaian penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Yakni bahan-bahan yang memberi pentunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (Hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan penelitian di atas.[26]

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data skipsi dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor di Kota Palembang, Komisi Perlindungan Anak

---

[24] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek2,* Jakarta, sinar Grafika, 1996, hlm. 51.

[25] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Sinar Grafika 1, 2010, hlm. 106.

[26] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Cetakan ke 12, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 114.

Indonesia Daerah Palembang, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Daerah Palembang). Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena mewakili dari permasalahan kasus yaitu perlindungan hukum terhadap identitas anak korban kejahatan asusila di media massa untuk pengambilan sampel dari anggota populasi yang mewakili jumlah yang ada.

5. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.[27]

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.[28] Penulis menggunakan *Simple Non Random Sampling* yaitu metode *purposive sampling* yang menetapkan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang mewakili jumlah yang ada, dimana kategori sampelnya sudah ditetapkan sendiri oleh penulis untuk diteliti.

[27] Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 118.
[28] *Ibid.*

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

1). Kepolisian Resort Kota Palembang : 1 orang

2). Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Palembang : 1 orang

3). Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Daerah Palembang) : 1 orang

Jumlah : 3 orang

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengambilan data primer yaitu dengan beberapa hal sebagai berikut :

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan penelitian empiris merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.[29]

2) Wawancara

Merupakan salah satu Teknik dalam pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung

[29] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek2.* Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 50-55.

seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.[30]

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan kajian dari buku-buku serta hal lain yang di dapat dari perpustakan untuk menbantu dalam penyelesaian penelitian tersebut.

7. Teknik Analisis Data

a. Teknik Analisis Data Primer

Data Primer yang telah di kumpulkan kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan mengumpulkan data melalui proses wawancara, kemudian wawancara disajikan dalam bentuk tulisan lalu dibahas sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Pengguna analisis kualitatif sangat tepat apabila dipergunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratoris.[31]

b. Teknik Analisis Data Sekunder

Data sekunder yang telah ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif guna membantu menguatkan data yang sudah didapat dari hasil wawancara atau dari data primer tersebut.

---

[30] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skipsi dan Tesis Bisnis2,* Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 51.

[31] *Ibid*., hlm. 78.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah secara induktif. Metode induktif adalah proses berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Proses ini dimulai dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pertanyaan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.[32]

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, maka peneliti mengelompokkan Penelitian ini ke dalam Bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

[32] Ditjen Dikti, *Metodologi Penelitian* : Masalah Penataran dan Loka-Karya, Unib, Bengkulu, 1997, hlm. 1.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku atau literature dan Undang-undang yang berkaitan dengan penyusunan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap identitas anak korban di media massa serta bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap identitas anak korban yang dipublikasikan oleh media massa, sebagaimana seperti yang diangkat peneliti dan rumusan masalah penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan analisa berdasarkan apa yang telah diuraikan peneliti dalam bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Riyadh, *Hukum Media Massa,* Indomedia Pustaka, Sidoarjo, 2019.

Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* Cetakan ke 12, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek2,* Jakarta, sinar Grafika, 1996.

Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Ditjen Dikti, *Metodologi Penelitian* : Masalah Penataran dan Loka-Karya, Unib, Bengkulu, 1997.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penangulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,* Semarang; Universitas Diponegoro.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skipsi dan Tesis Bisnis2,* Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

M. Rasyid Ariman, dkk., *Sistem peradilan Pidana di Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2007.

M. Solly lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian,* Bandung, Mandar Maju, 1994.

Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Pranadamedia Group, 2014.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta,1984.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, Jakarta: Universitas Indonesia pres, 2007.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak,* Refika Aditama, Bandung, 2006.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Sinar Grafika 1, 2010.

Undang-undang

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2003.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2003.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Internet

https://sumateradeadline.co.id/18/09/2018/kriminal/anak-dicabuli-irt-lapor-polisi/ diakses pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.20

https://sumateradeadline.co.id/26/02/2019/kriminal/diduga-melakukan-pencabulan-tiga-siswa-sma-digerebek-saat-sedang-bugil-bersama-korbannya/ diakses pada tanggal 11 November 2019 pukul 19.55 wib.